

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang dalam penyelenggaraan Pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kekuasaan kepada daerah masing-masing untuk menjalankan otonomnya demi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Jurnaidi, Djumadi, dan Paranoan 2015). Kebebasan wilayah otonom untuk mengatur dan menentukan sendiri kebijakan-kebijakan pembangunan daerah merupakan strategi baru yang diterapkan oleh pemerintah setelah kegagalan penerapan kebijakan pembangunan pada masa orde lama dan orde baru.

Dalam sistem Pemerintahan saat ini negara telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah di daerah tersebut. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar dari penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, dan pertahanan keamanan.

Pemerintah daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk megatur rumah tangga sendiri guna menekan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desentralisasi tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi sampai ke tingkat Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Negara memberikan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Demi meningkatkan perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakat pemerintah Indonesia mengucurkan dana desa sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Program dana desa sudah diatur oleh menteri desa dalam penentuan prioritas pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia dan program dana desa tiap tahun diatur penggunaannya, penentuan prioritas pembanguan berubah dari tahun ke tahun.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Adapun masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa antara lain dugaan tidak transparan, proyek yang tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Hal ini dapat mengakibatkan krisis kepercayaan kepada aparat desa.

Desa sebagai organisasi terkecil dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diberikan dana desa yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya. Berikut merupakan tabel data jumlah penduduk miskin yang ada di desa bela yang diperoleh peneliti melalui pengambilan data awal/ data pra penelitian, dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk miskin yang harus diperhatikan dengan meningkatkan ekonomi penduduk melalui pengalokasian dana desa.

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2023

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Presentase
1	Tahun 2022	192	61	32%
2	Tahun 2023	192	61	32%

Sumber: kantor Desa Bela, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Pada umumnya suatu instansi atau organisasi diperlukan peranan yang berupa kinerja dalam aparat desa, karena aparat sangat menentukan tercapai atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dari aparat desa. Diera reformasi, kata perubahan menjadi kata yang sering kita dengar, dimana tuntutan perubahan sering disuarakan, baik oleh individu atau kelompok masyarakat lainya. Tuntutan perubahan ini sering ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kinerja mereka.

Peneliti juga memperoleh data dari hasil wawancara dengan memilih dua infroman dari masyarakat Desa Bela, wawancara dilakukan dengan menggunakan media perantara pada tanggal 20 maret 2023. Wawancara pertama, Peneliti Bersama Bapak. Antonius Radjo, beliau menyatakan bahwa, *kinerja aparat desa perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik terutama pengalokasian dana desa, karna dapat dilihat masih banyak masyarakat miskin di desa ini yang perlu diperhatikan, dengan tujuan peningkatan ekonomi melalui pengalokasian dana desa.*

Wawancara kedua, pada tanggal 20 maret 2023, bersama Ibu Bibiana Na'u, beliau menyatakan bahawa, *Dalam pengalokasian dana desa perlu terorganisir lagi dan masi ada juga aparat desa yang belum menguasai IT hal ini juga menjadi penyebab kurangnya kinerja aparat desa dalam pelayan dan keterampilan.*

Berdasarkan pengambilan data awal dan hasil wawancara bersama Informan, bahwa peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian dana desa harus didukung dengan kinerja dari aparat desa.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan memilih judul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Desa dalam Pengalokasian dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas agar peneliti lebih terarah maka perlu dibuat rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini adalah hal yang paling penting dilakukan terlebih dahulu agar sampai pada tahap pembahasan. Adapun masalah-masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja Aparat Desa dalam pengalokasian dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

Menjelaskan bagaimana kinerja aparat desa dalam pengalokasian dana desa berdasarkan persepsi masyarakat di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan khususnya tentang kinerja dalam suatu instansi atau organisasi dan pengaruhnya untuk masyarakat.
2. Bagi Instansi Lokasi penelitian Kantor Desa Bela, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
3. Bagi Almamater, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bacaan dan referensi bagi pihak yang membutuhkan, terutama untuk studi lanjutan.